



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1146/Pdt.G/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MICHICO.

Jenis kelamin Perempuan, Agama : Kristen, Tempat/Tanggal lahir : Sei Mencirim, 23-10-1986, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Komp. PAP II Blok B XI/05, RT.009, RW.007, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

Dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya AHMAD HAMDANI NASUTION, S.H., FRANDONAL LUMBAN GAOL, S.H., M.H., adalah para Advokat & Konsultan Hukum dari "LAW OFFICE AHMAD HAMDANI NASUTION, S.H & PARTNERS" yang saat ini beralamat di Jl. Darmawangsa XI No. 18, RT.1/RW.1, Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023.

MELAWAN :

BAGUS ADI NUGROHO.

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 31-08-1984, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Komp. PAP II Blok B XI/05, RT.009, RW.007, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa seluruh surat dan Berita Acara Sidang ;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor:1146/Pdt.G/2023/PN.Tng.
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2023 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Agama Kristen dan diberkati di Gereja Kristen Indonesia pada hari Jum,at tanggal 15 April tahun 2011 berdasarkan Piagam Pernikahan Gerejawi yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKI Jl. Sutopo No. 001/PP/MJ/GKI.Stp/IV/2011;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 15 April tahun 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.AK 6510009087, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah SAH menurut Agama Kristen dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jepang;
4. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 4.1. Nama : **Gabriel Aurelius Shinozaki**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : AichiJepang, 1 Februari 2012
Umur : : 11 tahun
 - 4.2. Nama : **Yuna Gracia Shinozaki**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : AichiJepang, 27 Nopember 2013
Umur : : 10 tahun
 - 4.3. Nama : **Riera Samantha Shinozaki**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Aichi Jepang, 04 Januari 2019
Umur : : 4 tahun
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia hingga dikarunia 3 (tiga) orang anak sebagaimana telah disebutkan diatas, namun pada bulan Juli tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa adapun pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ketika Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat hanya memberikan

Putusan Nomor:1146/Pdt.G/2023/PN.Tng.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) per bulan;

7. Bahwa biaya nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berasal dari uang Pesangon tempat Tergugat bekerja dahulu;
8. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, Penggugat terpaksa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, dan pada saat itu kebutuhan rumah tangga dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa karena Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga pada akhirnya pada bulan September tahun 2021 tante Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sempat berdamai namun Tergugat tetap saja tidak mencari pekerjaan;
10. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Penggugat telah bekerja dan mencari kebutuhan hidupnya sendiri karena Tergugat hanya memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya, dan semenjak bulan Juni tahun 2023 pesangon Tergugat pun habis, sehingga mulai dari bulan Juli tahun 2023 sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya begitu juga dengan nafkah rumah tangganya, sehingga perselisihan dan pertengkaran pun kembali terjadi;
11. Bahwa Penggugat sudah cukup sabar menghadapi sikap Tergugat dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan supaya kebutuhan hidup terpenuhi, namun tetap saja tidak berhasil;
12. Bahwa mulai dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai dengan tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak bekerja. Hingga pada akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa perlu disampaikan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/bercerai/memutus hubungan suami istri dengan cara baik-baik. Keinginan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah/bercerai dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersamapada tanggal 15 Oktober 2023, yang pada intinya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah/bercerai karena sudah tidak

Putusan Nomor:1146/Pdt.G/2023/PN.Tng.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kecocokan yang disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

14. Bahwa sebagaimana uraian diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Ayat (2) :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

15. Bahwa adapun tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”*;
16. Bahwa adapun alasan yang dibolehkan untuk bercerai sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan salah satunya adalah *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*
17. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 diatas dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, maka jelaslah tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, begitu juga dengan syarat yang diperbolehkan untuk bercerai telah terpenuhi. Oleh karenanya berdasar hukum jika gugatan *aquo* dikabulkan;
18. Bahwa apabila gugatan Penggugat ini diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, mohon kiranya agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang berwenang untuk itu, agar melaporkan/mengirimkan salinan Putusan perkara

Putusan Nomor:1146/Pdt.G/2023/PN.Tng.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk segera dicatat/didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK 6510009087 tertanggal 15 April 2011 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK 6510009087 tertanggal 15 April 2011 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaporkan/mengirimkan Salinan Putusan perkara *aquo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk segera dicatat/didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

“Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang hadir menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan panggilan bersidang telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya perdamaian/mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan isinya.

Putusan Nomor:1146/Pdt.G/2023/PN.Tng.
Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil - dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik:3671106310860002 atas nama Michico.
- P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik.3671103108840002 atas nama Bagus Adi Nugroho.
- P-3 : Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi No.001/PP/MJ/GKI.Stp/IV/2011 atas nama Bagus Adi Nugroho.
- P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.301/2011 atas nama Bagus Adi Nugroho.
- P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.301/2011 atas nama Bagus Adi Nugroho.
- P-6 : Fotocopy Kartu Keluarga No.3671100106110013 atas nama Bagus Adi Nugroho.
- P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Lahir No.037/Kons/LH/II/2012 atas nama Bagus Adi Nugroho.
- P-8 : Fotocopy Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia No.146/Kons/LH/VI/2014.
- P-9 : Fotocopy Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia No.099/Kons/LH/III/2019.
- P-10 : Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama atas nama Michico dengan Bagus Adi Nugroho tertanggal 15 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat itu telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan surat aslinya.

Menimbang bahwa sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, Penggugat/ kuasa hukumnya tidak mengajukan saksi-saksinya, selanjutnya Penggugat mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, sedangkan panggilan bersidang kepada Tergugat sudah dilaksanakan secara sah dan patut. Karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah

Putusan Nomor:1146/Pdt.G/2023/PN.Tng.
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil sehingga berdasarkan pasal 125 dan pasal 126 HIR Majelis Hakim akan memutus perkara ini secara verstek.

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikannya serta cukup beralasan untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan tidak melawan hukum.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara agama kristen dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Tangerang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena faktanya Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) macam alat bukti saja yaitu bukti-bukti surat tersebut di atas tetapi tidak mengajukan alat bukti lain yakni saksi (Pasal 139 HIR) maka menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim, perkara ini belum dapat diputus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai seluruh biaya pemeriksaan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal 125 dan Pasal 139 HIR serta ketentuan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan (verstek).
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.423.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari **SELASA** tanggal **23 Januari 2024** oleh

Putusan Nomor:1146/Pdt.G/2023/PN.Tng.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **TOCH. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **SIH YULIARTI, SH** dan **SANTOSA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim di atas, dibantu **DINI YULI ROSMAWATI, S.H** selaku Panitera Pengganti dihadiri kuasa hukum Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua,

TOCH. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

SIH YULIARTI, SH

SANTOSA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

DINI YULI ROSMAWATI, S.H.

Putusan Nomor:1146/Pdt.G/2023/PN.Tng.

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
• Biaya ATK/Pemberkasan-----	Rp.	150.000,-
• Biaya Redaksi-----	Rp.	10.000,-
• Biaya Meterai-----	Rp.	10.000,-
• Biaya PNBP Relas-----	Rp.	20.000,-
• Biaya Panggilan Sidang-----	Rp.	128.000,-
• Biaya Sumpah-----	Rp.	75.000,-
J u m l a h-----	Rp.	423.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Putusan Nomor:1146/Pdt.G/2023/PN.Tng.

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)